

PERUM JASA TIRTA II KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II (PJT II) adalah Badan Usaha Milik Negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. PJT II bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengusahaan Sumber Daya Air dan sebagian tugas pengelolaan Sumber Daya Air, dimana dalam penugasan tersebut memiliki resiko dan bahaya tinggi yang dapat berpengaruh langsung terhadap karyawan, masyarakat, lingkungan dan aset pemerintah maupun aset perusahaan. PJT II berkomitmen menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Mematuhi semua Peraturan dan Perundangan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara konsisten;
 2. Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi seluruh Insan PJT II;
 3. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna mengeliminasi, mengurangi, dan menghindari resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
 4. Memastikan semua potensi bahaya di setiap tahapan pekerjaan terkait dengan tempat, alat, maupun proses kerja telah diidentifikasi, dianalisis dan dikendalikan secara efektif dan efisien dengan tujuan mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
 5. Memastikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi prioritas pada setiap penyelenggaraan kegiatan;
 6. Menyediakan sumber daya sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya program Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 7. Melakukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja para karyawan sehingga dapat menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan perusahaan secara konsekuen;
 8. Memastikan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini disosialisasikan dan diterapkan oleh seluruh Insan PJT II dan mitra kerja perusahaan.
- Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini akan selalu diperbaharui agar tetap relevan sehingga dapat dilakukan perbaikan secara berkelanjutan.

PERUM JASA TIRTA II
Jatiluhur, 14 Februari 2022
DIREKTUR UTAMA

IMAM SANTOSO
DIREKTUR OPERASI DAN PEMELIHARAAN
ANTON MARDIYONO

DIREKTUR PENGEMBANGAN USAHA
DIKDIK PERMADI YOFFANA

DIREKTUR KEUANGAN, SDM DAN
MANAJEMEN RISIKO
INDRIANI WIDIASTUTI

1. NANDANG MUNANDAR
Sekretaris Perusahaan

2. HERI HERMAWAN
Kepala Satuan Pengawasan Intern

3. ANDRIYANTO
Kepala Divisi Pengendalian Kinerja dan Sistem Manajemen

4. UDIEN YULIANTO
Kepala Divisi Rencana Strategis, Manajemen Risiko dan TIK

5. HERRISON TOGATOROP
Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi

6. E. RINA RISMAYANTI
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia

7. DERI DAMANHURI
Kepala Divisi Umum dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

8. I.S BUDI SATRIJO
Kepala Divisi Inventarisasi, Pengendalian Aset dan Kearsipan

9. HERRY RACHMADYANTO
Kepala Divisi Operasi dan Pemeliharaan SDA & SDL

10. BUDIYO
Kepala Divisi Supervisi Teknik

11. ADE FERRY FIRMANSYAH
Kepala Divisi Pengembangan Usaha

12. R. RAJAB HARAHAP
Kepala Divisi Komersil dan Pelayanan Pelanggan

13. JOHN RICO
General Manajer Wilayah I

14. RESKY HERAVENO
General Manajer Wilayah II

15. FEMBRI SETYAWAN
General Manajer Wilayah III

16. MARIO MORA PANGESTU
General Manajer Wilayah IV

17. AGUS KUSNADI
General Manajer PLTA

18. DADAN HIDAYAT
General Manajer Usaha Pariwisata dan Hotel

19. BIMA KAWINDRA
Kepala Unit Kerja Khusus SPAM Regional Jatiluhur I

20. DWI HENGKY PARULIAN
Manajer Layanan Pengadaan

21. FITRIA SARI
Manajer Layanan Diklat

22. LINA AGUSTINI
Manajer Layanan Laboratorium

19. BIMA KAWINDRA
Kepala Unit Kerja Khusus SPAM Regional Jatiluhur I

20. DWI HENGKY PARULIAN
Manajer Layanan Pengadaan

21. FITRIA SARI
Manajer Layanan Diklat

22. LINA AGUSTINI
Manajer Layanan Laboratorium

PERUM JASA TIRTA II KEBIJAKAN LINGKUNGAN KERJA SEHAT

Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II (PJT II) adalah Badan Usaha Milik Negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. PJT II bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengusahaan Sumber Daya Air dan sebagian tugas pengelolaan Sumber Daya Air, yang berkomitmen dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan mematuhi Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta memastikan lingkungan kerja sehat pada seluruh wilayah kerja Perusahaan.

Sesuai dengan hal tersebut Perusahaan memiliki kebijakan sebagai berikut:

1. Mengendalikan faktor-faktor yang mencakup:
 - a. Pengendalian Faktor Fisika dan Faktor Kimia agar berada di bawah Nilai Ambang Batas (NAB);
 - b. Pengendalian Faktor Biologi, Faktor Ergonomi dan Faktor Psikologi Kerja agar memenuhi standar yang telah ditentukan.
2. Menyediakan personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang lingkungan kerja;
3. Melakukan pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja secara berkala sesuai dengan Peraturan di bidang lingkungan kerja;
4. Menangani limbah B3 dan emisi udara serta sumber daya lainnya untuk meminimalisir dampak terhadap lingkungan;
5. Menyediakan fasilitas kebersihan dan sarana higiene di tempat kerja yang bersih dan sehat;
6. Mengimplementasikan budaya 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin) di tempat kerja.

Kebijakan ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman dalam rangka mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan melestarikan lingkungan.

PERUM JASA TIRTA II
Jatiluhur, 14 Februari 2022
DIREKTUR UTAMA

IMAN SANTOSO
DIREKTUR OPERASI DAN PEMELIHARAAN

DIREKTUR PENGEMBANGAN USAHA

DIREKTUR KEUANGAN, SDM DAN
MANAJEMEN RISIKO

INDRIANI WIDIASTUTI

ANTON MARDIYONO

DIKDIK PERMADI YOFFANA

1. NANDANG MUNANDAR
Sekretaris Perusahaan
2. HERI HERMAWAN
Kepala Satuan Pengawasan Intern
3. ANDRIYANTO
Kepala Divisi Pengendalian Kinerja
dan Sistem Manajemen
4. UDIEN YULIANTO
Kepala Divisi Rencana Strategis,
Manajemen Risiko dan TIK
5. HERRISON TOGATOROP
Kepala Divisi Keuangan dan
Akuntansi
6. E. RINA RISMAYANTI
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia

7. DERI DAMANHURI
Kepala Divisi Umum dan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan
8. I.S BUDI SATRIJO
Kepala Divisi Inventarisasi,
Pengendalian Aset dan Kearsipan
9. HERRY RACHMADYANTO
Kepala Divisi Operasi dan Pemeliharaan
SDA & SDL
10. BUDIYO
Kepala Divisi Supervisi Teknik
11. ADE FERRY FIRMANSYAH
Kepala Divisi Pengembangan Usaha
12. R. RAJAB HARAHAP
Kepala Divisi Komersil dan Pelayanan
Pelanggan

13. JOHN RICO
General Manajer Wilayah I
14. RESKY HERAVENO
General Manajer Wilayah II
15. FEMBRI SETYAWAN
General Manajer Wilayah III
16. MARIO MORA PANGESTU
General Manajer Wilayah IV
17. AGUS KUSNADI
General Manajer PLTA
18. DADAN HIDAYAT
General Manajer Usaha Pariwisata
dan Hotel

19. BIMA KAWINDRA
Kepala Unit Kerja Khusus SPAM
Regional Jatiluhur I
20. DWI HENGKY PARULIAN
Manajer Layanan Pengadaan
21. FITRIA SARI
Manajer Layanan Diklat
22. LINA AGUSTINI
Manajer Layanan Laboratorium

PERUM JASA TIRTA II KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENGGUNAAN NARKOBA & MIRAS

Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II (PJT II) adalah Badan Usaha Milik Negara yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. PJT II bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengusahaan Sumber Daya Air dan sebagian tugas pengelolaan Sumber Daya Air, yang berkomitmen dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan mematuhi Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta memastikan pencegahan dan penggunaan Narkoba dan Miras kepada seluruh Karyawan. Sesuai dengan hal tersebut Perusahaan memiliki kebijakan sebagai berikut:

1. Mengkomunikasikan Kebijakan Perusahaan terkait Pencegahan dan Penggunaan Narkoba & Miras di seluruh wilayah kerja Perusahaan;
2. Mengadakan pemeriksaan secara rutin dan acak kepada Karyawan untuk memastikan tidak terlibat dengan Narkoba & Miras;
3. Memberi sanksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku kepada seluruh Karyawan, Calon Karyawan, PWT dan *Outsourcing* apabila ditemukan secara perorangan ataupun kelompok bertindak sebagai penjual, penyalur, dan pengguna Narkoba & Miras, termasuk mengonsumsi minuman beralkohol pada saat jam dan di lingkungan kerja.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Karyawan, Calon Karyawan, PWT dan *Outsourcing* di seluruh wilayah kerja Perusahaan.

PERUM JASA TIRTA II
Jatiluhur, 14 Februari 2022
DIREKTUR UTAMA

IMAM SANTOSO

DIREKTUR OPERASI DAN PEMELIHARAAN

ANTON MARDIYONO

DIREKTUR KEUANGAN, SDM DAN
MANAJEMEN RISIKO

INDRIANI WIDIASTUTI

DIREKTUR PENGEMBANGAN USAHA

DIKDIK PERMADI YOFFANA

1. NANDANG MUNANDAR
Sekretaris Perusahaan

2. HERI HERMAWAN
Kepala Satuan Pengawasan Intern

3. ANDRIYANTO
Kepala Divisi Pengendalian Kinerja
dan Sistem Manajemen

4. UDIEN YULIANTO
Kepala Divisi Rencana Strategis,
Manajemen Risiko dan TIK

5. HERRISON TOGATOROP
Kepala Divisi Keuangan dan
Akuntansi

6. E. RINA RISMAYANTI
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia

7. DERI DAMANHURI
Kepala Divisi Umum dan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan

8. I.S BUDI SATRIJO
Kepala Divisi Inventarisasi,
Pengendalian Aset dan Kearsipan

9. HERRY RACHMADYANTO
Kepala Divisi Operasi dan Pemeliharaan
SDA & SDL

10. BUDIYO
Kepala Divisi Supervisi Teknik

11. ADE FERRY FIRMANSYAH
Kepala Divisi Pengembangan Usaha

12. R. RAJAB HARAHAP
Kepala Divisi Komersil dan Pelayanan
Pelanggan

13. JOHN RICO
General Manajer Wilayah I

14. RESKY HERAVENO
General Manajer Wilayah II

15. FEMBRI SETYAWAN
General Manajer Wilayah III

16. MARIO MORA PANGESTU
General Manajer Wilayah IV

17. AGUS KUSNADI
General Manajer PLTA

18. DADAN HIDAYAT
General Manajer Usaha Pariwisata
dan Hotel

19. BIMA KAWINDRA
Kepala Unit Kerja Khusus SPAM
Regional Jatiluhur I

20. DWI HENGKY PARULIAN
Manajer Layanan Pengadaan

21. FITRIA SARI
Manajer Layanan Diklat

22. LINA AGUSTINI
Manajer Layanan Laboratorium